

TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE¹

Oleh : Rolandes Nangkoda²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara dan prosedur penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan bagaimana hubungan yang terjadi antara pengadilan dengan lembaga Arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak jauh beda dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hanya saja proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih bersifat formal, sedangkan arbitrase tidak bersifat kaku (formal) dan didasarkan pada kesepakatan para pihak. Prosedur ini diatur oleh badan arbitrase khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dalam penyusunannya telah memakai beberapa bagian dari *the United Nations Commission on International Trade and Law Arbitration Rules* (UNCITRAL Arbitration Rules atau UAR). Di samping itu juga proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase relatif cepat dan memiliki banyak keunggulan yaitu kerahasiaan para pihak terjamin, para pihak juga bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan sengketa, dan putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat. 2. Hubungan antara lembaga peradilan dan pranata arbitrase jelas memiliki keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Bagi dunia peradilan, dengan hadirnya berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase maka akan meningkatkan efektifitas dari pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara sedangkan bagi Lembaga Arbitrase eksistensi Badan Peradilan merupakan lembaga yang memberikan legalitas atas putusnya karena putusan dari arbiter hanya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial setelah memperoleh izin dan perintah eksekusi dari pengadilan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur, SH, MH; Kathleen C. Pontoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711330

Kata kunci: Tinjauan Hukum, Penyelesaian Sengketa, di Luar Pengadilan, Arbitrase

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini mempengaruhi semua bidang kehidupan, membuat kita merasa bahwa dunia ini semakin sempit dan tanpa jarak. Hal yang paling nampak dan terasa adalah di bidang ekonomi. Ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki apa yang disebut "*free market*" dan "*free competition*". Dalam keadaan yang demikian ini ratusan transaksi dagang terjadi setiap harinya tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan atau sengketa yang menuntut penyelesaian yang cepat pula.³

Dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdata khususnya bidang perdagangan saat ini peran dan fungsi pranata arbitrase semakin penting di rasakan. Banyak kontrak nasional maupun internasional yang menyelipkan klausul arbitrase. Hingga F.E Klein menulis tentang arbitrase bahwa "*Arbitration has received in domestic as well international relation such an importance that it is impossible to imagine a modern economy without arbitration.*"⁴

Pendapat Klein ini juga didukung juga oleh Rene David, yaitu "*Importance which it (arbitration) has come to have in our times is a fact which is unanimously recognized.*"⁵

Berdasarkan kenyataan ini, tidak dipungkiri lagi bahwa fungsi dan peran arbitrase sangatlah penting untuk menyelesaikan berbagai sengketa mengenai perbedaan paham tersebut, sehingga pranata ini lebih di sukai oleh para pengusaha dalam proses penyelesaian sengketa bila di bandingkan dengan peradilan. Oleh karena itu, mendapatkan peran dan fungsi arbitrase sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan dengan seksama mengenai tata bahasa yang disusun dalam klausul arbitrase.

³ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hal 80

⁴ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 1

⁵ Rene David, *Arbitration In International Trade, Netherlands*, Kluwer, 1985, hal 30-31

Akan tetapi sekalipun arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar lingkungan peradilan, peranan dari pengadilan dalam penyelesaian sengketa masih tetap efektif dirasakan dalam hal-hal tertentu dalam proses arbitrase tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis merasa perlu menulis mengenai topik "**Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase**". Selain itu juga melatarbelakangi penulisan ini dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai kewajiban bagi seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan untuk membuat suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara dan prosedur penyelesaian sengketa melalui Arbitrase?
2. Bagaimanakah hubungan yang terjadi antara pengadilan dengan lembaga Arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa?

C. Metode Penulisan

Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang meneliti tentang cara dan prosedur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu Arbitrase.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Indonesia

Adapun tahap-tahap dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prosedur BANI adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Surat Permohonan

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hal yang pertama yang dilakukan adalah mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dalam register Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh sekretaris. Surat permohonan itu harus memuat :

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak,
- 2) Suatu uraian singkat tentang sengketa,
- 3) Apa yang dituntut.

Pada surat permohonan tersebut harus dilampirkan salinan dari naskah atau akte perjanjian yang secara khusus menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter atau badan arbitrase atau perjanjian yang memuat khusus arbitrase, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputuskan oleh arbiter atau badan arbitrase. Apabila surat permohonan tersebut diajukan oleh seorang juru kuasa, maka surat kuasa untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan pula.

Dalam surat permohonan tersebut, pemohon dapat menunjuk atau memilih arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI. Yang harus diperhatikan oleh seorang arbiter adalah meneliti bahwa penunjukan itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Arbiter pada tahap awal harus dapat memastikan dan yakin bahwa ia mampu melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur arbitrase atau cara-cara yang telah disepakati. Arbiter dapat memberi saran-saran berkaitan dengan tata cara penyusunan dokumen-dokumen dan menyatakan pendapatnya berdasarkan hukum. Syarat lain yang harus dipenuhi dalam surat permohonan tersebut adalah biaya administrasi atau pemeriksaan harus dibayar lunas dahulu.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia berwenang untuk menyatakan bahwa surat permohonan dapat diterima atau tidak dalam jangka waktu 30 hari. BANI akan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, apabila perjanjian yang menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter atau badan arbitrase, atau klausul arbitrase tersebut dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BANI memeriksa sengketa yang diajukan. Apabila BANI menyatakan bahwa permohonan itu tidak dapat diterima, maka biaya pemeriksaan akan dikembalikan kepada pemohon.

Dalam perjanjian pokok harus ada klausul arbitrase yang menunjuk BANI sebagai badan arbitrase yang akan memutus sengketa atau apabila dengan tegas disebutkan pemutusan sengketa akan dilakukan oleh suatu badan arbitrase menurut ketentuan-ketentuan, berikut BANI atas persetujuan kedua belah pihak memeriksa dan memutuskan sengketa dengan memakai ketentuan-ketentuan prosedur yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Maka persetujuan tersebut harus dibuat dengan tegas dan tertulis.

2. Prosedur pemeriksaan

Apabila perjanjian atau klausul yang memutuskan penyerahan sengketa kepada arbiter atau badan arbitrase dianggap sudah mencukupi kelengkapannya, maka Ketua BANI akan mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawaban tertulis dalam jangka waktu 30 hari.

Dalam jawaban tersebut si termohon harus menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam jawaban tersebut tidak menunjuk seorang arbiter, maka dianggap penunjukan tersebut diberikan kewenangannya kepada Ketua BANI untuk memilih arbiter.

Jika sengketa dianggap sederhana dan mudah, maka cukup ditunjuk seorang arbiter (arbiter tunggal). Tetapi bila sengketa tersebut dikatakan cukup rumit maka diperlukan majelis arbitrase. Apabila para pihak telah memilih arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetahui majelis arbiter yang akan memeriksa sengketa mereka. Penunjukan arbiter yang akan mengetahui majelis arbiter itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak yang akan mempersilahkan masing-masing mengajukan dua calon yang dipilihnya dari anggota BANI. Ketua BANI juga dapat menunjuk dirinya sendiri atau wakil Ketua BANI untuk mengetahui majelis arbiter yang akan memutuskan suatu sengketa.

Ketua BANI dapat menunjuk para pihak atas dasar kesepakatan bersama, untuk menunjuk arbiter ketiga diluar daftar arbiter BANI. Daftar arbiter BANI itu sendiri terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi non hukum. Daftar arbiter tersebut dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus. Majelis arbiter inilah yang menjalankan semua kewenangan BANI yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa. Apabila salah satu pihak mempunyai keberatan terhadap seorang arbiter yang dipilih oleh BANI, maka harus dengan alasan jelas dan bila alasan itu dapat diterima, Ketua BANI akan menunjuk arbiter yang lain.

Para pihak juga dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BANI untuk menunjuk arbiter dari luar (arbiter asing), apabila diperlukan seorang arbiter dengan keahlian khusus dan tidak ada dalam daftar arbiter BANI yang memiliki keahlian tersebut. Dalam surat permohonan tersebut harus dicantumkan dengan jelas alasan diperlukannya arbiter dari luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan tersebut. Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter tersebut, maka Ketua BANI harus merekomendasikan atau menunjuk dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang pakar yang memenuhi kriteria tersebut. Mengenai ketentuan biaya-biaya penunjukan arbiter tersebut, ditanggung oleh pihak yang menunjuk arbiter tersebut. Selanjutnya setelah diterima jawaban dari termohon mengenai penunjukan arbiter tersebut, atas perintah Ketua BANI salinan jawaban termohon tersebut diserahkan kepada pemohon. Para pihak atas perintah ketua BANI menghadap dimuka sidang arbitrase yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu. Jika para pihak tidak dapat hadir dalam sidang tersebut, maka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Apabila dalam waktu 30 hari si termohon tidak

menyampaikan jawaban, Ketua akan memerintahkan panggilan kedua.

Dalam jawaban atau paling lambat pada hari sidang pertama si termohon dapat mengajukan tuntutan balasan. Tuntutan balasan ini oleh majelis arbiter akan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan tuntutan sebelumnya dari termohon.

Tempat persidangan diselenggarakan sesuai dengan tempat yang ditetapkan oleh BANI dengan kesepakatan para pihak, namun dapat pula diselenggarakan ditempat lain jika dianggap perlu oleh majelis arbitrase dengan kesepakatan para pihak.

Persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan-laporan sidang, keterangan saksi ataupun putusan, dijaga kerahasiaannya.

3. Gugurnya Permohonan

Majelis akan menggugurkan permohonan arbitrase apabila pada hari yang ditetapkan, si pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap sedangkan ia telah dipanggil secara patut.

Bagi si termohon pada hari yang telah ditetapkan tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, maka Ketua BANI akan memerintahkan supaya ia dipanggil sekali lagi untuk menghadap dalam persidangan pada waktu yang ditetapkan selanjutnya selambat-lambatnya 14 hari setelah dikeluarkannya perintah tersebut. Jika pada hari yang telah ditetapkan itu si termohon tanpa suatu alasan yang jelas lagi tidak datang menghadap, maka proses pemeriksaan akan terus dijalankan tanpa hadirnya si termohon dan tuntutan si pemohon akan dikabulkan, terkecuali tuntutan itu oleh majelis arbiter dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.

Termohon berhak untuk mengajukan perlawanan dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan padanya. Perlawanan itu diajukan dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk mengajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase, kecuali dalam hal pembayaran biaya-biaya pendaftaran dan administrasi tidak dimintakan lagi.

Apabila pada hari perlawanan itu diperiksa oleh majelis, si termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak hadir juga dalam persidangan tersebut maka majelis serta-merta dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang telah diajukan pemohon.

4. Perdamaian

Apabila pada saat kedua belah pihak datang menghadap maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Arbitrase Nasional Indonesia terlebih dahulu harus mengupayakan agar para pihak yang bersengketa mencari jalan penyelesaian secara damai. Ada dua kemungkinan yang akan didapat dari proses perdamaian tersebut, pertama ; usaha untuk mencapai perdamaian berhasil atau dengan kata lain kedua belah pihak dapat diperdamaian, maka Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan membuat suatu akta perdamaian mengenai persetujuan perdamaian tersebut yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan putusan perdamaian tersebut. Yang kedua; usaha untuk mencapai perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, maka Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan melanjutkan prosedur penyelesaian sengketa secara arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pembuktian

Selama proses pemeriksaan, kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. Seorang arbiter terikat oleh aturan mengenai barang bukti yang sama sebagaimana halnya di pengadilan, menurut hukum, kewajaran dan keadilan, kecuali para pihak menyatakan lain. Apabila dianggap perlu, maka Ketua BANI, baik atas permintaan para pihak ataupun atas prakarsa BANI sendiri untuk dapat memanggil saksi-saksi atau ahli-ahli untuk didengar keterangannya. Dalam hal pemanggilan para saksi-saksi atau ahli-ahli, para pihak dimintakan untuk membayar

terlebih dahulu kepada sekretaris segala biaya pemanggilan dan perjalanan para saksi maupun ahli tersebut. Sebelum saksi-saksi maupun ahli-ahli memberikan keterangan, terlebih dahulu disumpah bahwa mereka hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sebenar-benarnya.

Jika arbiter menerima bukti atau informasi dari salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis, maka keputusannya dapat dikesampingkan. Arbiter hendaknya mencatat dengan hati-hati dan teliti mengenai semua barang bukti yang diberikan oleh para pihak beserta saksi-saksi mereka selama berlangsungnya persidangan. Dengan demikian barulah ia dapat memberikan putusan yang adil.

6. Pencabutan Permohonan

Pencabutan permohonan arbitrase dapat dilakukan pemohon sepanjang Majelis belum mengeluarkan putusannya. Namun, apabila termohon telah mengajukan jawaban dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka pencabutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari termohon. Apabila para pihak telah sepakat untuk mencabut tuntutan mereka pada saat setelah persidangan dimulai, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan putusan dari majelis.

Apabila persidangan belum dimulai, seluruh biaya yang dibayar kecuali biaya pendaftaran akan dikembalikan kepada pemohon dimana dilakukan perhitungan dengan biaya-biaya administrasi sekretariat BANI yang telah dikeluarkan.

7. Putusan

Apabila majelis arbiter menganggap pemeriksaan telah cukup, maka langkah selanjutnya yang akan diambil adalah menyiapkan dan menetapkan putusannya. Putusan diucapkan paling lama 30 hari setelah proses pemeriksaan ditutup. Putusan yang dikeluarkan ini bersifat *final* dan *binding*.

8. Biaya-biaya

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu peraturan tersendiri dan terlampir pada Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Berdasarkan hal itu maka biaya pendaftaran surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dalam register

Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Biaya ini harus dibayar lunas oleh pemohon pada saat pendaftaran dan merupakan salah satu syarat awal untuk mengajukan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase.

B. Hubungan Antara Lembaga Pengadilan Dan Pranata Arbitrase

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun bantuan pengadilan agar institusi arbitrase ini bisa efektif sangat menentukan. Hal ini diakui baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional, yaitu mulai dari Protocol Genewa 1923 sampai Konvensi New York 1958. Dalam Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 menyatakan :

*The Court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.*⁶

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mencantumkan peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan putusan. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Ayat (2) Pasal ini menyatakan, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Bantuan pengadilan untuk mengembangkan arbitrase dapat dicermati mulai dari Pasal 13. Pada Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Dalam suatu

⁶ Article II (3) *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, New York, June 10, 1958.

arbitrase Ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.⁷

Disamping itu juga, ada ketergantungan antara lembaga arbitrase dan Pengadilan yaitu adanya keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan otentik putusan dan khusus arbitrase internasional untuk mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya pengadilan diminta campur tangan manakala proses arbitrase telah selesai dan salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Karena bukanlah lembaga arbitrase yang dapat memaksakan pelaksanaan putusan tersebut, melainkan lembaga Pengadilan yang harus memaksakan pihak yang menolak melaksanakan putusan arbitrase tersebut untuk mematuhi.

Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Yang pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999 sukarela. Agar putusan arbitrase tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila para pihak tidak menaati putusan tersebut, maka putusan itu harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Pendaftaran dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada

bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran (ayat 2). Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri (ayat 3). Apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, akan mengakibatkan putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan (ayat 4).

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasarkan Pasal 62 UU No. 30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.⁸ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini juga mengatur tentang kemungkinan pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan. Pasal 70 menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- 2) Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- 3) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa.

Mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional (asing) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

⁷ M. Yahya Harahap, SH. *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 10.

⁸ Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 47.

No. 1 Tahun 1990, dimana yang diberi wewenang untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut di jelaskan mengenai syarat-syarat suatu putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, yaitu :

- a. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi Internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pelaksanaan didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas).
- b. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut dalam ayat (1) diatas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.
- c. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut dalam ayat (1) diatas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *Exequatur* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Akan tetapi *exequatur* ini tidak akan di berikan apabila putusan arbitrase asing tersebut bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.

Untuk memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung, permohonan eksekusi putusan arbitrase asing harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengirimkan berkas permohonan tersebut kepada Panitera/Sekretaris Jendral Mahkamah Agung. Setelah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung maka pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Apabila pelaksanaan putusan dilakukan di daerah hukum lain dari daerah hukum Pengadilan Jakarta Negeri Pusat maka

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus meneruskannya kepada Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

Dalam hal pembatalan putusan arbitrase menurut Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Konvensi New York 1958 mencantumkan peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Peranan ini dapat dilihat dalam *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* yang menjadi rekomendasi Majelis Umum PBB kepada para anggota pada tahun 1985 sebagai standar hukum yang modern dalam arbitrase.

Dengan adanya proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain maka akan mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan yang pada akhirnya akan berimbas pada efektifitas Majelis Hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, karena dengan sedikitnya perkara maka Majelis Hakim akan lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak jauh beda dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hanya saja proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih bersifat formal, sedangkan arbitrase tidak bersifat kaku (formal) dan didasarkan pada kesepakatan para pihak. Prosedur ini diatur oleh badan arbitrase khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dalam penyusunannya telah memakai beberapa bagian dari *the United Nations Commission on International Trade and Law Arbitration Rules* (UNCITRAL Arbitration Rules atau UAR). Di samping itu juga proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase relatif cepat dan memiliki banyak keunggulan yaitu kerahasiaan para pihak

terjamin, para pihak juga bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan sengketa, dan putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat.

2. Hubungan antara lembaga peradilan dan pranata arbitrase jelas memiliki keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Bagi dunia peradilan, dengan hadirnya berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase maka akan meningkatkan efektifitas dari pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara sedangkan bagi Lembaga Arbitrase eksistensi Badan Peradilan merupakan lembaga yang memberikan legalitas atas putusnya karena putusan dari arbiter hanya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial setelah memperoleh izin dan perintah eksekusi dari pengadilan.

B. Saran

1. Diharapkan agar setiap pengusaha yang ingin menyerahkan masalah atau sengketanya untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase, maka haruslah membuat atau merumuskan suatu klausul arbitrase dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh Lembaga Arbitrase agar penyelesaiannya juga berjalan dengan baik.
2. Melihat kurangnya pengenalan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dan masih merupakan bagian kecil dari mata kuliah hukum perdata yang diajarkan, maka diharapkan peran lembaga pendidikan dan lembaga arbitrase yang terkait untuk memberikan pengenalan mengenai lembaga arbitrase baik untuk kalangan perguruan tinggi maupun kalangan pengusaha guna pengembangan lembaga ini mengingat lembaga ini sama pentingnya dengan pengadilan nasional. Untuk masa mendatang mengenai hubungan antara lembaga arbitrase dan lembaga peradilan diharapkan akan lebih tercipta secara profesional mungkin. Mengingat keterkaitan yang sangat erat antara kedua lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf. H, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Alagra N. E. dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Budhy Budiman. *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Ka jian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>
- Emirzon J, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Hukum bisnis Hukum Arbitrase*, 2001.
- Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- H. Priytna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (suatu pengantar)*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002.
- Icshan, *Kopendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (luar negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Mertokusumo S, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Yahya Harahap, SH. *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Priggodigdo, A. G. (ed), *Ensiklopedia Umum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Purwosutjipto HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Bagian 8 (Mengenai Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran)*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Rahmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Rene David, *Arbitrarion In International Trade, Netherlands*, Kluwer, 1985.
- Shadily. H. *Ensiklopedia Indonesia 1*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1991.

Simorangkir J. C. T, dkk. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992

www.bani-arb.org

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.